E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Peran Hukum Adat Larangan Orgen Tunggal Dalam Menjaga Nilai-Nilai Moral Sosial Di Desa Koto Petai Kerinci

Fira Shalsabila[1], Muhammad Ichsan[2], Ridwan Santoso[3]
[1]Universitas Jambi, Indonesia, firashalsaa0@gmail.com
[2]Universitas Jambi, Indonesia, m.ichsan@unja.ac.id
[3]Universitas Jambi, Indonesia, ridwan.santoso@unja.ac.id

Abstrak

Perubahan sosial akibat modernisasi membawa tantangan terhadap keberlangsungan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Koto Petai, hukum adat larangan orgen tunggal diterapkan sebagai bentuk pengendalian sosial untuk menjaga nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat hukum adat larangan orgen tunggal di Desa Koto Petai Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan berupa tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat larangan orgen tunggal berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral sosial seperti toleransi, kerja sama, keadilan, sikap saling menghormati, dan empati. Aturan ini juga efektif mencegah keributan dan perilaku menyimpang di masyarakat. Implementasi hukum adat dilakukan melalui kerja sama tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat dengan pendekatan persuasif dan musyawarah. Faktor pendukungnya adalah tingginya penerimaan masyarakat dan kerja sama yang baik, sedangkan faktor penghambatnya berupa perbedaan penafsiran aturan dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan larangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat larangan orgen tunggal masih efektif dan relevan sebagai living law dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Desa Koto Petai.

Kata Kunci: *hukum adat, orgen tunggal, nilai moral sosial, masyarakat, living law.*

Abstract

Social changes caused by modernization have created challenges to the sustainability of customary law within society. In Koto Petai Village, the customary prohibition of orgen tunggal (single organ entertainment) is implemented as a form of social control to preserve the moral values of the community. This study aims to examine the role, implementation, as well as the supporting and inhibiting factors of the customary law prohibiting orgen tunggal in Koto Petai Village, Kerinci. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving customary leaders, village government officials, and community members as informants. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using data triangulation techniques. The results of the study indicate that the customary law prohibiting orgen tunggal plays an important role in maintaining social moral values such as tolerance, cooperation, justice, mutual respect, and empathy. This regulation is also effective in preventing conflicts and deviant behavior within the community. The implementation of the customary law is carried out through cooperation between customary leaders, the village government, and the community by applying persuasive and deliberative approaches. Supporting factors include the high level of community acceptance and strong cooperation among stakeholders, while the inhibiting factors consist of differences in the interpretation of the rules and the limited understanding of some community members regarding the purpose of the prohibition. Based on the findings, it can be concluded that the customary law prohibiting orgen tunggal remains effective and relevant as a living law in maintaining social order and harmony in Koto Petai Village.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *customary law, orgen tunggal, social moral values, community, living law.*

Corresponding Author:
Fira Shalsabila

Universitas Jambi, Indonesia, firashalsaa0@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut tercermin dalam bahasa daerah, adat istiadat, sistem kepercayaan, tradisi, hingga norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas kolektif masyarakatnya. Keberagaman budaya ini tidak hanya menjadi simbol kebhinekaan bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, adat istiadat memiliki posisi yang penting karena menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok sosial. Salah satu bentuk nyata dari keberadaan adat istiadat tersebut adalah hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai aturan yang mengatur perilaku sosial secara kolektif (Dirkareshza et al., 2021).

Hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan nilai-nilai moral masyarakat. Berbeda dengan hukum formal negara yang bersifat tertulis dan mengikat secara yuridis, hukum adat hidup melalui kesadaran sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat adat, hukum adat sering kali lebih ditaati dibandingkan hukum formal karena memiliki legitimasi moral yang bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh leluhur (Lubis et al., 2025). Oleh sebab itu, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai cerminan identitas budaya dan karakter masyarakat lokal.

Dalam perspektif sosial, hukum adat memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control) yang berperan menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Keberadaan hukum adat membantu masyarakat menentukan batas-batas perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas berdasarkan norma yang berlaku dalam komunitas tersebut. Melalui hukum adat, masyarakat dapat menjaga stabilitas sosial dan meminimalkan terjadinya konflik maupun perilaku menyimpang. Selain itu, hukum adat juga berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, toleransi, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial (Rahman & Yuliana, 2023). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, keberadaan hukum adat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Modernisasi membawa perubahan sosial yang memengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta sistem nilai masyarakat, terutama generasi muda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin mudah terpapar budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Perubahan tersebut berpotensi menggeser eksistensi hukum adat sebagai pedoman sosial dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat mulai memandang aturan adat sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan dianggap membatasi kebebasan individu (Tambunan et al., 2023). Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap hukum adat mengalami penurunan di beberapa daerah, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya modern.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Fenomena tersebut menunjukkan adanya benturan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai modern yang berkembang di masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum adat dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi nilai budaya yang dimilikinya. Hukum adat harus tetap relevan sebagai pedoman sosial yang dapat menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai living law atau hukum yang hidup di masyarakat menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Konsep living law menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang dibuat negara, tetapi juga sebagai norma sosial yang benar-benar hidup dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Ehrlich dalam Nugroho, 2016).

Salah satu daerah yang masih mempertahankan keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adalah Desa Koto Petai. Desa ini dikenal sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan religius dalam kehidupan sosialnya. Salah satu bentuk penerapan hukum adat di desa tersebut adalah adanya larangan penggunaan orgen tunggal dalam acara hiburan masyarakat, khususnya pada pesta pernikahan. Larangan ini lahir dari kesepakatan tokoh adat dan masyarakat setempat sebagai upaya menjaga moralitas, ketertiban, dan keharmonisan sosial di lingkungan desa. Masyarakat memandang bahwa hiburan orgen tunggal sering kali menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, konsumsi minuman keras, keributan, hingga perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan adat (Aziz, 2023).

Keberadaan larangan orgen tunggal di Desa Koto Petai bukan sekadar aturan sosial biasa, melainkan bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan diakui secara kolektif oleh masyarakat. Aturan tersebut dijalankan melalui kerja sama antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga pelaksanaannya. Dalam praktiknya, aparat desa dan tokoh adat turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan hiburan agar tidak melanggar ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang kuat sebagai alat pengendalian sosial dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat (Soekanto, 2003).

Namun demikian, implementasi hukum adat larangan orgen tunggal di Desa Koto Petai tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perubahan sosial akibat modernisasi memunculkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait relevansi aturan adat tersebut. Sebagian generasi muda menganggap larangan hiburan modern sebagai bentuk pembatasan terhadap ruang ekspresi dan hiburan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi pola pikir masyarakat sehingga budaya luar semakin mudah masuk ke lingkungan desa. Kondisi ini menyebabkan munculnya negosiasi nilai antara kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan adat dengan kelompok yang menghendaki penyesuaian terhadap perkembangan zaman (Wulandari & Handayani, 2022).

Dalam praktiknya, implementasi larangan orgen tunggal di Desa Koto Petai juga berada pada wilayah yang cenderung “abu-abu”. Beberapa masyarakat masih memperdebatkan batasan hiburan yang dianggap melanggar adat dan yang masih dapat ditoleransi. Misalnya, terdapat acara yang menggunakan musik orgen tunggal tetapi tanpa tarian campur baur antara laki-laki dan perempuan. Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut masih diperbolehkan, sementara sebagian lainnya tetap memandangnya sebagai pelanggaran adat. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hukum adat menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsistensi penerapannya di tengah perubahan sosial masyarakat (Lubis et al., 2022).

Di sisi lain, keberadaan hukum adat memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penting dari pluralisme hukum di Indonesia dan memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan masyarakat (BPHN, 2024). Hukum adat tidak hanya berfungsi menjaga identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana dalam membangun ketertiban sosial dan memperkuat karakter masyarakat.

Penelitian mengenai hukum adat larangan orgen tunggal di Desa Koto Petai menjadi penting dilakukan karena fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal berupaya mempertahankan nilai-nilai moral sosial di tengah arus modernisasi. Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk melihat sejauh mana hukum adat masih efektif sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat modern. Kajian mengenai hukum adat tidak hanya memberikan pemahaman tentang eksistensi budaya lokal, tetapi juga memperlihatkan dinamika hubungan antara adat, moralitas, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Harsono, 2021).

Nilai-nilai moral sosial yang dijaga melalui hukum adat larangan orgen tunggal meliputi toleransi, kerja sama, sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap norma sosial (Aprilianti & Kasmawati, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi dalam bidang hukum adat dan sosial budaya, tetapi juga dalam penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal.

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat dan pemerintah desa dalam mempertahankan keberlangsungan hukum adat di tengah perubahan sosial masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi pelestarian budaya lokal yang tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga moralitas dan keharmonisan kehidupan masyarakat (Ramadhan & Lewoleba, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran hukum adat larangan orgen tunggal dalam menjaga nilai-nilai moral sosial masyarakat di Desa Koto Petai, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat, bagaimana implementasinya dalam menjaga moral sosial, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di tengah perubahan sosial akibat modernisasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai eksistensi hukum adat sebagai living law yang tetap relevan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam mengenai peran dan implementasi hukum adat larangan orgen tunggal dalam kehidupan masyarakat Desa Desa Koto Petai. Penelitian dilakukan di Desa Koto Petai, Kabupaten Kerinci, dengan fokus pada penerapan hukum adat sebagai bentuk pengendalian sosial dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat setempat sebagai informan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum adat dan nilai moral sosial masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai pelaksanaan hukum adat larangan orgen tunggal.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di TK Islam Amanah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media projector table terhadap kemampuan menulis anak usia 4–5 tahun. Penelitian menggunakan metode pre-eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design yang dilakukan melalui pemberian tes awal (pretest), perlakuan (treatment), dan tes akhir (posttest). Penelitian melibatkan 20 orang anak kelompok A sebagai sampel penelitian. Kemampuan menulis anak diukur melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan menggenggam alat tulis, membuat tanda-tanda, membuat tulisan horizontal, menulis huruf secara acak, dan menulis huruf menjadi kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan perlakuan menggunakan media projector table, kemampuan menulis anak masih berada pada kategori mulai berkembang (MB). Berdasarkan hasil pretest, rata-rata kemampuan menulis anak memperoleh persentase sebesar 44%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak belum mampu melakukan aktivitas menulis secara optimal. Anak masih mengalami kesulitan dalam menggenggam alat tulis dengan benar, membuat bentuk garis, mengikuti pola tulisan, serta menuliskan huruf menjadi kata sederhana.

Pada indikator pertama, yaitu kemampuan menggenggam alat tulis, anak memperoleh skor faktual sebesar 45 dari skor ideal 80 dengan persentase 56% dan berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anak sudah mulai mampu memegang alat tulis dengan cukup baik, meskipun masih terdapat anak yang belum mampu mengendalikan gerakan tangan secara stabil saat menulis. Kemampuan menggenggam alat tulis menjadi dasar penting dalam perkembangan kemampuan menulis karena berkaitan dengan koordinasi motorik halus anak. Pada indikator kedua, yaitu kemampuan membuat tanda-tanda, anak memperoleh skor 37 dengan persentase 46% dan berada pada kategori mulai berkembang (MB). Anak masih mengalami kesulitan dalam membuat pola atau tanda sederhana secara terarah. Sebagian besar anak hanya membuat coretan yang belum jelas bentuknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam mengontrol gerakan tangan dan memahami bentuk visual masih perlu dikembangkan. Indikator ketiga, yaitu kemampuan membuat tulisan horizontal, juga memperoleh skor 37 dengan persentase 46% pada kategori mulai berkembang (MB). Anak belum mampu membuat garis horizontal dengan rapi dan terarah. Garis yang dibuat masih terlihat bengkok dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koordinasi mata dan tangan anak masih belum berkembang secara optimal.

Selanjutnya, pada indikator kemampuan menulis huruf secara acak, anak memperoleh skor 30 dengan persentase 38% dan berada pada kategori mulai berkembang (MB). Anak masih mengalami kesulitan dalam mengenali dan menuliskan bentuk huruf dengan benar. Beberapa anak hanya mampu meniru sebagian bentuk huruf sederhana,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sedangkan huruf yang lebih kompleks masih sulit dituliskan. Pada indikator terakhir, yaitu kemampuan menulis huruf menjadi kata, diperoleh skor paling rendah yaitu 27 dengan persentase 34% pada kategori mulai berkembang (MB). Anak belum mampu menghubungkan beberapa huruf menjadi bentuk kata sederhana secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis anak masih memerlukan stimulasi dan latihan yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil pretest, diketahui bahwa dari 20 anak terdapat 18 anak berada pada kategori mulai berkembang (MB) dan hanya 2 anak yang berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Tidak terdapat anak yang berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis anak usia 4–5 tahun di TK Islam Amanah masih memerlukan stimulasi pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Setelah dilakukan perlakuan menggunakan media projector table, kemampuan menulis anak mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil posttest, rata-rata kemampuan menulis anak meningkat menjadi 85% dan berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media projector table mampu membantu anak dalam mengembangkan kemampuan menulis secara lebih optimal.

Pada indikator kemampuan menggenggam alat tulis, skor anak meningkat menjadi 77 dengan persentase 96% dan berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Anak terlihat lebih mampu memegang alat tulis secara stabil dan terarah saat mengikuti pola yang diproyeksikan pada meja. Anak juga terlihat lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas menulis. Pada indikator membuat tanda-tanda, skor meningkat menjadi 71 dengan persentase 89% dan berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Anak mulai mampu mengikuti pola garis dan bentuk sederhana dengan lebih baik. Aktivitas menulis melalui pancaran cahaya dari proyektor membuat anak lebih tertarik dan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Indikator membuat tulisan horizontal juga mengalami peningkatan dengan skor 70 dan persentase 88% pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Anak mulai mampu membuat garis horizontal dengan lebih rapi dan konsisten. Melalui media projector table, anak dapat melihat bentuk garis secara visual sehingga memudahkan mereka dalam menirukan pola tulisan.

Pada indikator menulis huruf secara acak, skor meningkat menjadi 60 dengan persentase 75% dan berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Anak mulai mampu mengenali dan menuliskan beberapa huruf dengan bentuk yang lebih jelas. Walaupun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf tertentu, kemampuan anak mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan sebelum perlakuan. Indikator terakhir, yaitu kemampuan menulis huruf menjadi kata, juga mengalami peningkatan dengan skor 60 dan persentase 75% pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Anak mulai mampu menyusun beberapa huruf menjadi kata sederhana melalui latihan yang dilakukan secara berulang menggunakan media projector table. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa setelah perlakuan terdapat 17 anak berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB) dan 3 anak berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH). Tidak terdapat lagi anak yang berada pada kategori mulai berkembang (MB) maupun belum berkembang (BB). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media projector table memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan menulis anak usia 4–5 tahun.

Berdasarkan hasil uji gain ternormalisasi diperoleh nilai sebesar 72,32%, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media projector table efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis anak usia dini di TK Islam Amanah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Pembahasan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kemampuan menulis merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan bahasa anak usia dini yang perlu dikembangkan sejak awal. Menulis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat simbol atau huruf, tetapi juga melibatkan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, konsentrasi, serta kemampuan memahami bentuk visual. Pada usia 4–5 tahun, anak berada pada tahap perkembangan awal kemampuan menulis sehingga membutuhkan stimulasi yang tepat melalui kegiatan bermain dan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan perlakuan, kemampuan menulis anak masih berada pada kategori mulai berkembang. Kondisi tersebut terlihat dari kemampuan anak yang masih terbatas dalam menggenggam alat tulis, membuat garis, maupun menuliskan huruf sederhana. Sebagian besar anak hanya menghasilkan coretan yang belum memiliki bentuk jelas. Hal ini menunjukkan bahwa anak memerlukan media pembelajaran yang dapat membantu mereka memahami bentuk tulisan secara konkret dan menyenangkan.

Penggunaan media projector table dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan menulis anak secara signifikan. Media ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena anak dapat melihat pola tulisan secara langsung melalui pancaran cahaya proyektor pada permukaan meja. Anak kemudian mengikuti pola tersebut dengan menggunakan alat tulis sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Peningkatan kemampuan menulis anak terjadi karena media projector table mampu menarik perhatian dan minat belajar anak. Anak usia dini cenderung lebih mudah belajar melalui media visual dan aktivitas bermain. Ketika anak melihat pola tulisan yang diproyeksikan secara jelas dan menarik, anak menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk mencoba menirukan bentuk tulisan tersebut. Proses belajar yang dilakukan sambil bermain membuat anak merasa senang sehingga mereka lebih aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan media projector table memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui pengalaman konkret dan interaksi langsung dengan media visual. Anak tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga secara aktif melakukan kegiatan menulis melalui pola yang diproyeksikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Graham dan Harris (2019) yang menyatakan bahwa kemampuan menulis merupakan proses kompleks yang melibatkan kemampuan motorik, kognitif, dan bahasa secara bersamaan. Dalam penelitian ini, penggunaan media projector table membantu anak mengembangkan koordinasi motorik halus melalui aktivitas menggenggam alat tulis dan mengikuti pola tulisan. Pada saat yang sama, anak juga belajar mengenali bentuk huruf dan menyusun simbol menjadi kata sederhana. Penggunaan media pembelajaran yang menarik juga terbukti meningkatkan motivasi belajar anak. Anak terlihat lebih antusias dan fokus saat mengikuti kegiatan menulis menggunakan projector table. Kondisi ini menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Ketika anak merasa tertarik terhadap kegiatan pembelajaran, maka keterlibatan anak dalam proses belajar akan meningkat sehingga hasil belajar juga menjadi lebih optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurlina Ismawati dan Widayati (2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan media papan pintar dapat membantu anak mengenali bentuk huruf dan meningkatkan kemampuan keaksaraan awal. Selain itu, penelitian Rita Kurnia dan Yeni Solfiah (2018) juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik mampu meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan menulis. Persamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media visual dan interaktif memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kemampuan bahasa

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

anak usia dini.

Media projector table juga memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan latihan menulis secara berulang. Dalam proses belajar menulis, latihan yang dilakukan secara terus-menerus sangat penting untuk membantu anak mengembangkan keterampilan motorik dan mengenali bentuk tulisan. Melalui pola yang diproyeksikan pada meja, anak dapat mengulang aktivitas menulis dengan cara yang lebih menarik sehingga tidak mudah merasa bosan. Selain meningkatkan kemampuan menulis, penggunaan media projector table juga membantu meningkatkan konsentrasi dan koordinasi anak. Anak belajar memusatkan perhatian pada pola yang diproyeksikan sambil menggerakkan tangan mengikuti bentuk tulisan. Aktivitas tersebut membantu anak mengembangkan kemampuan koordinasi mata dan tangan yang sangat penting dalam perkembangan motorik halus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini sangat penting dalam mendukung perkembangan kemampuan menulis. Media projector table menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang efektif karena mampu menggabungkan unsur visual, interaktif, dan bermain dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media projector table dapat membantu menciptakan proses belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi anak usia dini sehingga kemampuan menulis anak dapat berkembang secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan menulis anak usia 4-5 tahun di TK Islam Amanah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebelum perlakuan (pretest) diketahui kemampuan menulis anak berada pada kategori mulai berkembang (MB) dengan rata-rata skor 44%. Artinya, dalam menggenggam alat tulis, membuat tanda-tanda, membuat tulisan horizontal, menulis huruf secara acak, menulis huruf menjadi kata masih dalam tahap mulai berkembang berada pada kategori mulai berkembang dan diperlukan treatment menggunakan media projector table.
2. Kemampuan menulis anak usia 4-5 tahun di TK Islam Amanah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebelum perlakuan (posttest) diketahui kemampuan menulis anak berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB) dengan rata-rata skor 85%. Artinya, dalam menggenggam alat tulis, membuat tanda-tanda, membuat tulisan horizontal, menulis huruf secara acak, menulis huruf menjadi kata masih dalam tahap mulai berkembang berada pada kategori berkembang sangat baik dan diperlukan treatment menggunakan media projector table. Hal ini membuktikan bahwa media projector table digunakan untuk mendukung dalam meningkatkan kemampuan menulis anak.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan media projector table terhadap kemampuan menulis anak usia 4-5 tahun di TK Islam Amanah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang artinya ada perbedaan berupa peningkatan dalam menulis sebelum dan sesudah pelaksanaan treatment media projector table besar pengaruh yaitu 72,32 % berdasarkan kriteria penilaian gain ternormalisasi berada pada kategori tingi.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2022). Hukum Adat di Indonesia. Pusaka Media.

Aziz, K. (2023). Praktik Pelarangan Organ Tunggal Dalam Pesta Pernikahan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci: Studi Teori Communal Customary Law. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 1816–1826.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

https://jinnovative.org/index.php/Innovative
Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 21–41.
Benedictus, J. T. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2223–2229.
BPHN. (2024). FGD Pendokumentasian Hukum Adat sebagai Upaya Penguatan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. https://jdihn.go.id/berita/detail/422
BPS Provinsi Jambi. (2023). Kabupaten Kerinci dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia.
Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2023). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(2), 2945–2951.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. (2022). Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
Dirkareshza, R., Ibrahim, A. L., & Ardianto, A. (2021). Antinomi Regulations on the Recognition and Enforcement of Ulayat Right from Indigenous Peoples. International Journal of Social Science And Human Research, 4, 596–602.
Durkheim, É. (1925). Moral Education (E. K. Wilson, H. Schnurer, & Mineola (eds.)). Anumerta Publication.
Gusmer, P. R., Syawir, I., & Candra, A. A. (2023). Nikah Sumbang: Perspektif Moral Masyarakat di Kerinci. Academy of Education Journal, 14(2), 1164–1172.
Harsono, B. (2021). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Prenada Media Group.
Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice. Harper & Row.
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. (2022). Indonesian Youth Survey Report on Customary Rules and the Development of the Times. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.
Kusumawardhani, D., & Heningdyah, L. L. (2024). Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi. Green Pustaka Indonesia.
Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. Tunas Agraria, 8(2), 143–158.
Lubis, S. P. W., Suryadarma, I. G. P., & Yanto, B. E. (2022). The Effectiveness of Problem-Based Learning with Local Wisdom Oriented to Socio-Scientific Issues. International Journal of Instruction, 15(2), 455–472.
Madani, A., Rembrandt, R., & Yasniwati, Y. (2025). Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 25(1), 136–153.
Milgram, S. (1974). The Dilemma of Obedience. The Phi Delta Kappan, 55(9), 603–606.
Muhammad, F. I. R., Farudin, M., Hanjayanto, S. D. P., Fazhilla, A., Darusman, A., &
Munawaroh, A. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 29–47. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480
Naufalian, H., Susendi, M. D. P., & Yuwono, O. Z. (2025). Pengaruh Hukum Adat terhadap Kebijakan Reformasi Agraria di Indonesia. Majelis: Jurnal Hukum

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Indonesia, 2(2), 34–42. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.630
Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Pustaka Iltizam.
Partini, N. N. T. (2025). Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Virtue Jurisprudence, 2(2), 192–201.
Piaget, J. (1936). Jean Piaget's Theory of Cognitive Development. Routledge & Kegan Paul.
Putri, N. M., & Santoso, H. (2022). Living Law: Relevansi Konsep Van Vollenhoven dalam Hukum Adat Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kebudayaan, 5(3), 200–215.
Qorib, M., & Zaini, M. (2020). Integrasi Etika dan Moral: Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Rahman, R., & Yuliana, Y. (2023). Dinamika Hukum Adat di Era modernisasi. Jurnal Pluralisme Hukum, 7(1), 55–70.
Ramadhan, A. R., & Lewoleba, K. K. (2024). Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Menghadapi Dampak Globalisasi. Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(6), 112–120. https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/1485
Rauta, U., Wauran, I., Siswanto, A., & Prananingrum, D. H. (2017). Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 213–232.
Robiyanto, G., Rizka, M. F., & Angkasa, N. (2024). Interaksi Hukum dalam Nilai Nilai Sosial. Muhammadiyah Law Review, 8(1).
Saly, J. N., Fae, M. O., Kinanti, L., & Gracia, G. (2024). Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat. Yustitiabelen, 10(1), 14–26.
Santoso, D., Jafar, W. A., Nasrudin, M., Asmara, M., & Fauzan, F. (2020). Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 22(2), 199–218.
Soekanto, S. (2003). Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. Madza Media.
Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Mewujudkan Hukum yang Bersendikan Kearifan Lokal. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(1), 89–106.
Sugiyono. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Revisi). Alfabeta.
Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 5(2). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2
Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual. Percetakan Dioma.
Syahrial, M. F., & Adi, H. I. S. (2024). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum. Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi, 6(3), 1–8. https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68
Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afnila, A. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Locus Journal of Academic Literature Review, 566–575.
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
We Are Social, & Kepios. (2023). Digital 2023: Indonesia. We Are Social.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Wijaya, R. C. V., Pratama, D. I., Gunawan, A. Y., & Yulianingsih, W. (2022). Akibat Hukum Adat Semenda dalam Sistem Pewarisan Suku Talang Mamak ditinjau dari Hukum Keperdataan di Indonesia. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(4), 206–219.

Wulandari, S. A., & Prabowo, R. J. (2020). Kajian Hukum Adat Jawa dan Batak Terhadap Ahli Waris Anak Luar Kawin. Lontar Merah, 3(1), 239–252.

Wulandari, Y. A., & Handayani, S. W. (2022). Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6655–6665.

Yolanda, C., & Fatmariza, F. (2019). Pergeseran Nilai-Nilai Moral Masyarakat dan Implikasinya terhadap Moralitas Remaja di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Journal of Civic Education, 2(2), 182–189.

Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House.

Taman Kanak-Kanak Melati Dharma Wanita Air Tiris, Kecamatan Kampar. Educhild: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, 5(1), 27-36.

Kurnia, R. (2018). Pengembangan Kemampuan Menulis Anak Usia Dini Dengan Tema Alam Semesta. Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial, 7(2), 95-101.

Kurnia, R., & Solfiah, Y. (2018). Pengaruh media pensil karakter animasi Upin dan Ipin terhadap kemampuan menulis anak. Pendidikan Anak Usia Dini, 12, 341-350.

Kurnia, R. (2020). Media pembelajaran anak usia dini. UR Press.

Maghfiroh, S., & Suryana, D. (2021). Media pembelajaran untuk anak usia dini di pendidikan anak usia dini. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 1560-1566. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1086.

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. International Universities Press.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, S., Kurnia, R., & Zulkifli, Z. (2020). Pengembangan media miniature city letter untuk meningkatkan kemampuan menulis anak usia 4–5 tahun. Aulad: Journal on Early Childhood, 3(3), 121–125.'

Yusuf, R. N., Al Khoeri, N. S. T. A., Herdiyanti, G. S., & Nuraeni, E. D. (2023). Urgensi pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak. Jurnal Plamboyan Edu (JPE), 1(1),37–44. Retrieved from https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/plamboyan/article/view/30.